



BUPATI KLATEN

Klaten, 15 Juni 2021

Kepada Yth:

1. Forkopimda Kabupaten Klaten;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Klaten;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Klaten;
4. Pimpinan Lembaga/ Organisasi Masyarakat di Kabupaten Klaten;
5. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Klaten;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kabupaten Klaten;
7. Kepala Desa/ Lurah di Kabupaten Klaten;
8. Seluruh Elemen Masyarakat se-Kabupaten Klaten;

SURAT EDARAN

NOMOR: 443.5/ 129

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
(PPKM) BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KLATEN

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Klaten;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko

Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0008989 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Jawa Tengah;

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dengan cara mengurangi aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang diwujudkan dalam bentuk isolasi mandiri, isolasi terpusat, *Contact tracing*, penemuan kasus secara dini dan jaminan pelayanan sosial dasar bagi warga terdampak yang berbasis mikro.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperpanjang pelaksanaan PPKM Mikro pada tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2021 dengan evaluasi secara dinamis terhadap perkembangan epidemiologis dan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.
- b. Mengintensifkan penegakan dan memastikan pelaksanaan 5M oleh masyarakat yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
- c. Melakukan penguatan pelaksanaan TLI yaitu Tes, Lacak, dan Isolasi serta menyiapkan dan memantau ketersediaan dan keterisian tempat isolasi dan karantina di tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan dan Kabupaten.
- d. Mewaspada potensi kasus COVID-19 khususnya potensi penyebaran virus varian strain baru India (B.1.617.2) dengan melakukan akselerasi:
 - 1) Screening rapid antigen atau PCR COVID-19 pada kelompok masyarakat yang mempunyai riwayat kontak dengan *suspect/probable/confirmed* COVID-19, seseorang yang kembali dari perjalanan atau tinggal di Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan zona merah 24 jam atau lebih; seseorang dengan keluhan atau gejala batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan serta sakit kepala atau gangguan pernafasan.
 - 2) Memobilisasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - 3) Menyiapkan tempat isolasi terpusat;
- e. Penambahan kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU minimal 30% dari kondisi saat ini termasuk memanfaatkan ruang sekolah, hotel, fasilitas pelatihan, rumah dinas/rumah jabatan untuk kepentingan isolasi terpusat.
- f. Percepatan Pelaksanaan vaksinasi.

- g. Pelaksanaan PPKM Mikro dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga dan mempertimbangkan peta risiko epidemiologis desa/kelurahan di Kabupaten Klaten yang dapat mengacu pada peta zonasi epidemiologis Jawa Tengah yang dapat diunduh pada <http://admin.corona.jatengprov.go.id>.
- h. Menyusun dan mempedomani Peta Mikro Zonasi Epidemiologis tingkat Rukun Tetangga dengan kriteria zonasi sesuai dengan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021 (zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah).
- i. Kepada Kepala Desa/Lurah agar meningkatkan peran serta aktif dalam mengatur PPKM mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 dengan melakukan pemetaan resiko yang mengacu pada peta zonasi epidemiologis Kabupaten Klaten dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga dengan kriteria sebagai berikut :
1. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 2. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 3. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 4. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus terkonfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - a) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - b) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - c) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - d) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - e) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan

- f) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
- j. Mengoptimalkan fungsi Pos Komando (Posko) di Desa/Kelurahan dan Kecamatan secara berjenjang menggunakan struktur Satgas Jogo Tonggo dan Satgas Covid-19 yang telah dibentuk dengan penambahan tugas melakukan pendataan mobilitas orang yang masuk/keluar desa/kelurahan serta melakukan *contact tracing* (pelacakan kasus) di dalam wilayah Desa/Kelurahan serta di luar wilayah Desa/Kelurahan melalui Camat.
- k. Kepada Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala/Rektor/Direktur lembaga pendidikan/Direktur BUMN/BUMD serta institusi perkantoran lainnya agar mengatur pembatasan tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* dan *Work From Office (WFO)* sesuai dengan kondisi epidemiologis dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021, dengan pemberlakuan protokol kesehatan secara lebih ketat dan dikecualikan bagi institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pada saat kondisi epidemiologis Kabupaten Klaten berada dalam zona kuning dan zona oranye pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 50% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 50% (dua puluh lima persen);
 2. Pada saat kondisi epidemiologis Kabupaten Klaten berada dalam Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 75% dan *Work From Office (WFO)* sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 3. Pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diatas, dilakukan dengan :
 - a) Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) Pengaturan waktu kerja secara bergantian; dan
 - c) Pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
- l. Bagi pasien terkonfirmasi COVID-19 :
- Dilakukan penilaian *assessment* klinis oleh Dokter Penanggungjawab COVID – 19 dan penilaian kondisi keluarga dan rumah oleh Tim Kesehatan dari Puskesmas:
1. Pasien bergejala sedang / berat / dengan komorbid dilakukan rujukan ke rumah sakit
 2. Pasien tanpa gejala / gejala ringan harus melakukan isolasi mandiri di rumah atau isolasi terpusat di Desa/Kecamatan/Kabupaten. Apabila kondisi rumah dan keluarga tidak memenuhi syarat atau pasien tidak disiplin dalam melakukan isolasi, maka wajib isolasi terpusat di Desa / Kelurahan / Kecamatan / Kabupaten / Provinsi.

m. Bagi pasien Suspek / Kontak erat :

1. Melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan.
2. Melakukan karantina mandiri.
3. Pasien yang disertai komorbid segera melakukan pemeriksaan Rapid Antigen atau PCR.

n. Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka Kepala Desa/Lurah melalui posko, desa/posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota.

o. Dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf m, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan.

p. Kepada Camat agar:

1. Melakukan pengetatan kegiatan kemasyarakatan dan mobilitas orang;
2. Mengambil langkah-langkah pelaksanaan *micro-lockdown* ditingkat RT/RW/Dusun/Desa/Kelurahan dalam hal terjadi peningkatan kasus COVID-19 sekaligus mencegah mobilisasi orang yang berpotensi keluar/masuk di wilayah tersebut;
3. Memonitor/memantau lebih ketat warga yang terjaring positif Rapid Antigen/PCR COVID-19 yang diharuskan melakukan isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya selama minimal 14 (empat belas) hari;
4. memfasilitasi dan mengoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk melaksanakan pelacakan dan penanganan kasus antar Desa/Kelurahan di wilayahnya atau melakukan koordinasi antar Camat;
5. memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya dalam antisipasi mobilitas orang dari dan ke wilayah dengan zona merah karena berbagai keperluan;
6. memastikan Kepala Desa/Lurah agar mendorong RT/RW untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaporkan hasil *tracing* dan *tracking* pendataan rumah yang masuk zona merah/oranye/kuning/hijau setiap hari paling lambat pukul 21.00 WIB ke dalam aplikasi jogotonggo.jatengprov.go.id;
7. memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing

baik secara gotong royong termasuk memerankan Jogo Tonggo maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;

8. melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di Desa/Kelurahan kepada Posko Kabupaten secara reguler.
- q. Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro ditingkat Desa/Kelurahan/Dusun/RW/RT dilaksanakan bersama dengan PPKM Kabupaten yang lebih ketat dengan mempedomani:
1. Kegiatan restoran/rumah makan (formal maupun informal) makan di tempat sebesar 50% tetap diizinkan sampai dengan pukul 21.00 WIB.
 2. Kegiatan PKL dan angkringan dengan ketentuan jam operasional sampai jam 21.00 WIB.
 3. Pusat perbelanjaan/mall/toko/warung dibuka maksimal pukul 21.00 WIB dengan melaksanakan protokol kesehatan secara lebih ketat dan menekankan belanja sistem online.
 4. Kegiatan perdagangan di Pasar Tradisional diperbolehkan sesuai jam operasional dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (5 M/memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan) secara lebih ketat.
 5. Aktivitas sektor industri agar melaksanakan pengaturan *shifting*/penggantian waktu pekerja dengan memenuhi protokol kesehatan secara ketat dan mencegah terjadinya kerumunan pekerja.
 6. Khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk semua daya tarik wisata berupa wisata alam, wisata tirta, wisata religi, dan wisata budaya/sejarah ditutup hari sabtu dan minggu, pada minggu pertama dan ketiga;
 - b. Untuk semua daya tarik wisata berupa wisata alam, wisata tirta, wisata religi, dan wisata budaya/sejarah diterapkan pembatasan pengunjung maksimal 30% (tiga puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - c. Usaha pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olahraga dan usaha sejenis lainnya yang berada dalam zona merah tingkat RT ditutup, sedangkan untuk yang berada di zona hijau, zona kuning dan zona oranye dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan jumlah maksimal 30% (tiga puluh persen) pengunjung;
 - d. Pengelola wisata dan wahana permainan atau jenis lainnya wajib menyediakan perlengkapan dan sarana keselamatan berstandar dan memastikan kelayakan sarana dan prasarana sesuai SOP yang ada demi keselamatan pengunjung sesuai protokol kesehatan;

- e. Dalam hal destinasi wisata yang berada dalam zona merah tingkat Rukun Tetangga, maka kegiatan masyarakat di destinasi wisata dilarang dan tempat wisata ditutup untuk umum.
 - f. Penerapan protokol kesehatan secara ketat pada fasilitas umum/lokasi wisata.
 - g. Untuk wilayah Rukun Tetangga zona merah :
 - 1) Kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang; dan
 - 2) Apabila terdapat pelanggaran, dilakukan penegakan hukum dalam bentuk penutupan lokasi sesuai ketentuan.
7. a. Kegiatan Seni, Sosial dan Budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dilakukan pembatasan pengunjung maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
- b. Pelaksanaan hajatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1. Wajib mendapatkan izin Satuan Tugas COVID-19 RW, Desa, Kecamatan, Kepolisian Sektor (Polsek) dan Komando Rayon Militer (Koramil) dengan surat pernyataan dari penyelenggara/pemangku hajat/WO untuk mentaati protokol kesehatan;
 - 2. Pelaksanaan hajatan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Acara hajatan baik di gedung ataupun di rumah wajib dilaksanakan secara *drive thru* dan tidak disediakan tempat duduk untuk tamu, makanan/minuman disajikan dalam dus/box untuk dibawa pulang;
 - b) Membatasi tamu undangan 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat dan tamu/keluarga dari luar kota harus menyertakan hasil negatif tes Rapid Antigen/PCR 1x24 jam;
 - c) Penyelenggaraan hajatan dibatasi maksimal 2 jam tanpa hiburan;
 - d) Acara hajatan di rumah tidak diperkenankan rawangan secara berkerumun.
8. Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan :
- a) untuk jenjang PAUD, TK/RA, SD/MI/SDLB, SMPLB, dan SMALB belum dilaksanakan (masih tetap melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh/PJJ);
 - b) untuk jenjang SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK dilaksanakan dengan uji coba PTM secara terbatas, ketat, dan bertahap, dengan mempertimbangkan peta resiko Kabupaten Klaten;
 - c) untuk jenjang perguruan tinggi/akademi, dilaksanakan dengan uji coba PTM secara terbatas, ketat, dan bertahap, dengan mempertimbangkan peta resiko Kabupaten Klaten;

d) uji coba PTM sebagaimana huruf b) dan huruf c) dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya persyaratan wajib:

- 1) Terpenuhinya indikator penerapan protokol kesehatan sesuai pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi satuan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI dan terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan sesuai protokol kesehatan secara penuh;
- 2) Memiliki komitmen dan sistem pengawasan perilaku disiplin protokol kesehatan warga satuan pendidikan untuk melaksanakan protokol kesehatan secara ketat khususnya pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan orang tua peserta didik; dan
- 3) memperoleh penilaian SIAP daftar periksa kesiapan sekolah pada PTM dari Tim Verifikasi Kesiapan Sekolah Kabupaten Klaten;
- 4) mendapatkan izin dari orang tua/wali peserta didik;
- 5) bagi pendidik dan non pendidik yang melaksanakan PTM harus sudah mendapatkan vaksin dan berusia dibawah 55 (lima puluh lima) tahun serta tidak memiliki penyakit penyerta;
- 6) mobilitas pendidik yang melaksanakan perjalanan lintas wilayah dapat dikendalikan;
- 7) mendapatkan izin dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Klaten;
- 8) kesiapan untuk melakukan pemeriksaan rapid test antigen atau PCR COVID-19 secara periodik.

9. Penggunaan tempat ibadah diatur dengan ketentuan :

- a. Rukun Tetangga dengan zona hijau, zona kuning dan zona oranye diizinkan untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
- b. Rukun Tetangga pada zona merah dihimbau untuk dilakukan secara pribadi di rumah kediaman masing-masing.

10. Untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

11. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
- r. Melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap mobilitas orang khususnya pada Hari Libur/ Hari Libur Nasional Tahun 2021 pada posko wilayah masing-masing bersama dengan Polri/TNI.
- s. Menggelar operasi penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 secara terstruktur di pusat-pusat keramaian dengan melibatkan Satpol PP, Polri/TNI dan instansi terkait di wilayah masing-masing.
- t. Kepala Kepolisian Resor Klaten dan Komandan Kodim 0723 Klaten dimohon bantuannya untuk mendukung penanganan pengendalian COVID-19 sesuai kewenangan, termasuk dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro sampai tingkat wilayah terbawah.
- Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI,

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Arsip.